

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN
LAPORAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGETAHUANNYA
YANG SEBENARNYA TERKAIT ATASAN OLEH APARAT PRAJURIT
TNI ANGKATAN DARAT**

**(Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-
17/AD/II/2018)**



OLEH :

PUTRI ALVA EMBEN

B11115418

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN
LAPORAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGETAHUANNYA
YANG SEBENARNYA TERKAIT ATASAN OLEH APARAT PRAJURIT
TNI ANGKATAN DARAT**

**(Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-
17/AD/II/2018)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

PUTRI ALVA EMBEN

B11115418

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN
LAPORAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGETAHUANNYA
YANG SEBENARNYA TERKAIT ATASAN OLEH APARAT PRAJURIT
TNI ANGKATAN DARAT**

**(Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-
17/AD/II/2018)**

Disusun dan diajukan oleh

**PUTRI ALVA EMBEN
B111 15 418**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Alva Emben

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 418

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018)” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2019



(PUTRI ALVA EMBEN)



PERSETUJUAN PEMBIMBNG

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Putri Alva Emben

NIM : B111 15 418

Program Studi : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, April 2019

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.

NIP. 19660827 199203 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI ALVA EMBEN

Nomor Pokok : B11115418

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan inovasi.



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.

NIP : 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Putri Alva Emben (B111 15 418), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018)”. Dibimbing Oleh **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing I dan **Dara Indrawati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018.

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta referensi lain yang terkait dengan rumusan masalah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018 sudah tepat karena didasarkan pada dakwaan tunggal yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 KUHP Militer. 2) Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018 sudah tepat melihat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan unsur-unsur yuridis yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta unsur-unsur sosiologis yang dapat dilihat dari Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.



ABSTRACT

Putri Alva Emben (B111 15 418), "Juridical Review of the Crime of Sending a Reports That are Not In Accordance With His Knowledge That Are Actually Related To Leader by The Indonesian National Army (Study Case of DILMIL III-17 Manado Decision Number 24-K / PM III- 17 / AD / I / 2018) ". Guided by **Syamsuddin Muchtar** as the supervisor and **Dara Indrawati** as the co-supervisor.

This research aims to determine the application of material criminal law to criminal acts of sending reports that are not in accordance with his actual knowledge related to superiors carried out by members of the military based on Manado DILMIL III-17 Decision Number 24-K / PM III-17 / AD / I / 2018. And to find out legal considerations by the Panel of Judges in the Decision of DILMIL III-17 Manado Number 24-K / PM III-17 / AD / I / 2018.

This research was conducted at the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University by conducting library studies by studying legal materials that are binding, and consisting of norms, Basic Regulations, Legislation, and other references related to the formulation of the problem.

The results obtained from the research are: 1) The application of material criminal law to criminal acts of sending reports that are not in accordance with his actual knowledge related to superiors conducted by members of the military based on Manado DILMIL III-17 Decision Number 24-K / PM III-17 / AD / I / 2018 is correct because it is based on a single indictment submitted by the Military Prosecutor and the Panel of Judges stated that the defendant was found guilty of a criminal act of sending report that are not in accordance with his actual knowledge which was regulated and threatened by Article 102 of the Military Criminal Code. 2) Legal considerations by the Panel of Judges in the Decision of DILMIL III-17 Manado Number 24-K / PM III-17 / AD / I / 2018 have been right to see the Panel of Judges in making their decisions first to study and consider juridical elements that are adjusted to the facts -the facts in the trial and the sociological elements that can be seen from the Panel of Judges consider matters that alleviate and burden the Defendant.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah *subhana wa ta'ala*, karena atas limpahan berkat, rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/II/2018)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar dan setulus-tulusnya kepada dua orang yang paling berarti dalam hidup penulis yaitu Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Yohanis Lelepadang, karena atas doa, kasih sayang, dukungan serta kesabaran dalam membesarkan, mendidik, mengorbankan materi dan energi dalam mendampingi penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih juga

adik-adik penulis karena telah mendoakan dan senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.



Dalam penyusunan tulisan ini, Penulis juga mendapatkan bimbingan dan bantuan baik dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi kepada penulis.



6. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Pihak Pegawai Perpustakaan serta Staf Pegawai Akademik yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Pegawai P2KKN yang telah membantu memfasilitasi penulis agar bisa menyelesaikan salah satu mata kuliah wajib yakni KKN.
10. Sahabat-sahabat dalam grup Piu : Elmarianti,S.H., Ramadhani Nurfitriana,S.H., Utari Andani Putri Darmawangsa,S.H., Elly Nur Laeli, Farhah Anaqah Jauharah, Nofisari Rahayuningtyas, dan Andi Nur Anna We Dimeng selaku sahabat penulis dari Mahasiswa Baru yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.



11. Teman-teman Grup Legend yang senantiasa menjadi tempat curhat dan selalu memberikan motivasi kepada penulis meski hanya berkenalan di dunia maya karena kesukaan yang sama.
12. Teman-teman seperjuangan : Nur Hajrah, Miftahul Jannah, Yaomil Khaeriyah Annisa, Mardiana Marwan, Sunaria, Riana, Jesiversari yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis disamping mereka juga menyelesaikan tugas akhir.
13. Kakak-kakak murabbiyah dan mudarrisah penulis yang telah mengajarkan banyak ilmu agama kepada penulis.
14. Kakak-kakak dan Adik-adik dari Karate-do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga senantiasa memberikan masukan kepada penulis dan memberikan ilmu yang awalnya penulis tidak ketahui.
15. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 99 Infrastruktur Gowa khususnya grup Samata Area: Wiryanto Chandra, S.T., Dedy Dwi Ananto, Rosihan, Vita Aprilia, Paramita Syarifuddin, Uzi Agustin Ardiati, Sakinah Nur Awalia, Wilda Amrah, dan Mirnawati yang sebulan lebih memberikan ilmu serta berbagi pengalaman yang berguna bagi pelayanan kepada masyarakat.
16. Teman-teman kost-an Cantika atas kebersamaannya dan ilmu-ilmu yang dibagikan dari berbagai jurusan.



17. Dan kepada pihak-pihak yang memberikan doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa materi maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang dapat penulis jadikan bahan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas kekurangan dan kesalahan penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

Makassar, Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTARCT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
Pengertian Tinjauan Yuridis	9
Tindak Pidana	10
. Pengertian Tindak Pidana.....	10



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
C. Pidana dan Pidanaan.....	19
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	19
2. Teori Pidanaan.....	21
3. Jenis-Jenis Pidana.....	23
D. Militer.....	31
1. Pengertian Militer.....	31
2. Hukum Pidana Militer.....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer.....	37
4. Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya.....	40
5. Aparat Peradilan Militer.....	42
E. Pertimbangan Hakim.....	48
1. Pertimbangan Yuridis.....	48
2. Pertimbangan Sosiologis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Metode Pendekatan.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
Analisis Data.....	52
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	54



A. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018.....	54
1. Posisi Kasus	54
2. Dakwaan Oditur Militer.....	58
3. Tuntutan Hukum Oditur Militer	61
4. Amar Putusan	62
5. Analisis Penulis.....	62
B. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018.....	67
1. Pertimbangan Hakim Militer.....	67
2. Analisis Penulis.....	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana setiap perbuatan pemerintah secara luas dan masyarakat diatur dan tunduk pada hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Adapun tujuan dari negara Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang dituangkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tujuan dari negara Indonesia tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia hal ini juga berlaku bagi aparat militer. Wilayah Indonesia yang begitu luas, untuk mempertahankannya dibutuhkan tenaga militer dalam mempertahankan kedulatan Negara Republik Indonesia. Militer di Indonesia lebih dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu bagian dari



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sistem keamanan nasional. Tujuan diadakannya TNI adalah untuk menjaga ketenteraman dan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh TNI salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI seharusnya tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun kenyataannya, justru terdapat banyak kasus yang dilakukan oleh anggota militer dalam hal ini melakukan tindak pidana. Hukum militer dikategorikan sebagai hukum khusus, sehingga semua kasus-kasus terkait militer diadili secara khusus yakni di Pengadilan Militer. Terdapat berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer, salah satunya adalah mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer secara melawan hukum yang diancam pidana. Penjatuhan pidana militer dilakukan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.



Tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya dan dilakukan oleh seorang aparat militer diatur dalam Pasal 102 KUHP Militer yang berbunyi:²

“Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”

Dalam penelitian ini, kasus yang terjadi adalah seorang aparat militer mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang sebenarnya terkait atasan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada atasan yang menjadi korban serta nama baiknya tercemar.

Beberapa kasus yang terjadi di militer salah satunya adalah kasus mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Roy Bumulo dengan pangkat Letnan Satu Inf/3910716360471 pada Kesatuan Korem 131/Stg dengan Jabatan yang baru yakni sebagai Pama Korem 131/Stg.³ Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah alamat Asrama Kodim 1301/Satal Jl. Tahete Kota Tahuna mengirim SMS dari HP milik Terdakwa merk Oppo F1 Plus dengan nomor HP (lupa) dengan cara mengetik sendiri di HP kemudian mengirimkan melalui SMS



ang-Undang Hukum Pidana Militer
DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018

ke Nomor HP Kasad. Bahwa Terdakwa mengakui isi dari SMS Terdakwa kepada Bapak Kasad adalah sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD

Dari Anggota Kodim 1301/Satal

Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil. Perlu kami informasikan kepada Bpk Jendral mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal.

- a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.
- b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan mohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.



Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan Bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

Adapun alat bukti berupa Hp Merk Oppo F1 Plus yang digunakan untuk mengirim SMS tersebut telah Terdakwa jual pada sekira bulan Agustus 2017 di pasar 45 Kota Manado dan kartunya sudah hilang.

Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Kasad tanpa diketahui orang lain dan tanpa seijin Dandim 1301/Satal, namun dalam rapat perwira sekira bulan Juni 2017 Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi, (Saksi-1) marah tanpa sebab dan menyampaikan “Saya (Dandim 1301/Satal) ini mantan Kabagpam, silahkan laporkan kemana saja” sehingga Terdakwa berasumsi sudah diberikan peluang untuk melaporkan kemana saja dalam artian melaporkan ke Satuan atas masalah pengelolaan anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 Kodim 1301/Satal. Yang menyebabkan Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad (Jenderal TNI Mulyono) karena Terdakwa tidak terima kebijakan Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) dalam pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 Kodim 1301/Satal.

Pada tanggal 25 Juli 2017 Tim Investigasi dari Kodam XIII/Mdk dipimpin Irdam XIII/Mdk (Kolonel Inf WWF Mamahit) melakukan

asi sehubungan laporan tersebut serta mencari siapa pengirim singkat berupa SMS ke Kasad, saat itu Terdakwa langsung



mengakui bahwa orang yang mengirim pesan singkat berupa SMS ke HP milik Kasad adalah dirinya dan hasil dari Tim Investigasi tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II 2017 di Kodim 1301/Satal.

Setelah melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Militer Manado, perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 102 KUHP Militer. Setelah dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar transkrip pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Letnan Satu Inf Roy Bumulo, NRP 3910716360471, Jabatan Pih. Pasi Inteldim 1301/Sangihe ke Handphone Kasad (Jenderal TNI Mulyono), tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Seperti kasus tersebut, masalah mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan membutuhkan penanganan yang serius karena dapat mencemarkan nama baik korban dalam hal ini atasan dan merusak moral aparat militer serta menghilangkan kepercayaan kepada atasan yang menjadi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dijadikan penulis sebagai alasan

melakukan penelitian secara mendalam terkait mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait



atasan yang dilakukan oleh aparat militer. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya Terkait Atasan Oleh Aparat Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan



pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan DILMIL III-17 Manado Nomor 24-K/PM III-17/AD/I/2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan di bidang hukum menyangkut penanganan tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya khususnya di lingkungan militer.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya di bidang militer dalam memberikan penanganan terhadap tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya khususnya di lingkungan militer.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis sama dengan hukum pidana materil. Tinjauan yuridis berasal dari dua kata yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Kata “tinjauan” berasal dari akar kata “tinjau” yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.⁴ Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁵

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris *Yuridicial* yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.⁶ Tinjauan yuridis adalah menyelidiki dan mempelajari suatu permasalahan menurut hukum atau dari segi hukum.



⁴ Men Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 651
⁵ An dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651
⁶ Rahardjo, 2006, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 124

Tindak pidana yang ditinjau secara yuridis dalam penelitian ini adalah terkait tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh seorang anggota aparat militer dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah seorang “militer” dan “yang bertentangan dengan pengetahuan yang sebenarnya mengirimkan suatu aduan atau laporan mengenai seorang atasan”. Adapun pertanggungjawaban pidananya dalam kasus ini, pelaku dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yakni dari segi usia pelaku, pelaku yang sehat baik jasmani maupun rohani, perbuatannya melawan hukum dan dilakukan secara sengaja, serta tidak ada alasan pemaaf. Yang diadili dalam kasus ini adalah aparat militer yang mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasannya.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah dari *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan



yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah – istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.⁷

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.⁹

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹ Van Hamel berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang

0

⁷ Mulyati Pawennei dan Ramanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, hlm. 5
⁸ ..., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 19
⁹ ..., 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7
¹ Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Tanggjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27



dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”¹ 1

Simons merumuskan tindak pidana sebagai berikut,

“*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹ 2

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana jelasnya memberikan perumusan sebagai berikut:¹ 3

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”

Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:¹ 4

- 1) Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman



er dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, ka, Jakarta, hlm. 205

2

s, *Op. Cit.*, hlm. 22

3

asetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

6

Tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang apabila dilanggar akan diancam pidana bagi pelanggarnya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum dan pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman apabila pelakunya adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai



o, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12
o, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-
unsur terdiri dari:¹ 7

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dalam literatur lain juga menjelaskan mengenai beberapa unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

a. Subjek Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai bada hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi,



el Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. XVI, PT RajaGrafindo, n. 175

yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan hukum tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukum pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.¹

8

b. Perbuatan Dari Tindak Pidana

Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana *mencuri*, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara *formal*, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara *material* memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana *membunuh*, yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya



Prodjodikoro, 2012,⁸ *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

orang lain". Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.¹

9

c. Hubungan Sebab-Akibat (*Causaal Verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.² Suatu tindak pidana⁰ harus jelas sebab mengapa perbuatan itu terjadi yang kemudian menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut berupa kerugian.

d. Sifat Melanggar Hukum (*Onrechtmatigheid*)

Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Beberapa kali telah dikemukakan bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum



n. 60-61
n. 61

9
0

pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat-melanggar-hukum atau *onrechtmatigheid* tadi. *Onrechtmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtelijkheid* yang berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtelijkheid* ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*).²

1

e. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan antara perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan apabila hal ini tercapai, maka betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*). Kesalahan



1. 64

1

ada dua macam, yaitu pertama: kesengajaan (*opzet*), dan kedua: kurang berhati-hati (*culpa*).²

Menurut Andi Zainal Abidin Farid unsur-unsur delik pada umumnya adalah:²

- a) Perbuatan aktif atau pasif;
- b) Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c) Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d) Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP Pidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e) Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Selanjutnya, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;



2. 65
Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, dan Gabungan Delik)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 198
Effendi, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.² Menurut Prof. van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:²

6

Een bijzonder leed, togen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.

Artinya:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut



hazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori n & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24
 mintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar karta, hlm. 33

telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa:²

7

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukum dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Menurut Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*).² Hal ini dikarenakan, jika³ dibandingkan dengan hukuman dari ilmu lain seperti hukum perdata, hukuman pidana dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan merupakan *ultimum remedium* jika hukuman dari bidang lain tidak memadai.

Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pemidanaan. Kata “pemidanaan” diambil dari kata “pidana” yang kemudian diberikan imbuhan pe- dan -an. Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana

1. 35

7

Aramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,



cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pemidanaan merupakan suatu proses.² Istilah pemidanaan⁹ juga dikenal dengan istilah penghukuman.

2. Teori Pemidanan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Menurut teori ini, pemidanaan dijatuhkan semata-mata untuk memberikan balasan bagi para pelaku tindak pidana dan diharapkan pidana yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.



² Anzah, 1983, *Sistem Pidana dan Pemidanan Indonesia*, Pradnya Paramata, Jakarta, hlm.

³ Hazawi, *Op. Cit.*, hlm⁹157

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:³

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.³

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.



161-162 1
166 2

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218).

Maksud dari teori gabungan ini adalah, pemidanaan dilakukan untuk memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana sekaligus menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Pembalasan ini bertujuan agar menjadi bukti kepada masyarakat bahwa apabila melakukan tindak pidana, maka akan benar-benar mendapat pembalasan berupa hukuman.

3. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:³

1) Pidana Pokok meliputi:

a. Pidana Mati

Mengenai pidana mati, perlu diketahui dalam Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *jus constituendum*, sebagai berikut:³

a) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.



³ Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10
h. 14-15 ⁴

- b) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
- d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- e) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.
- f) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
 - Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar,
 - Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki,
 - Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan
 - Ada alasan yang meringankan.
- g) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka *pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup* atau *pidana penjara paling lama dua puluh tahun* dengan *keputusan Menteri Kehakiman*.
- h) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk



memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

- i) Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964 (Pasal 11 KUHP). Di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan hukuman mati.³

Di luar KUHP, pidana mati telah diancamkan di dalam sejumlah Pasal KUHPM, sebagai berikut :³

- 1) Militer dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh (Pasal 64 Ayat (1) dan (2)).
- 2) Militer yang melakukan pemberontakan (Pasal 65 Ayat (2) dan (3)).
- 3) Militer yang mengadakan pemufakatan jahat (Pasal 66).



³ i, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 179
Undang-Undang Hukum Pidana Militer

4) Militer yang melakukan pemata-mataan (*verspieding / spionase*) (Pasal 67).

5) Militer yang pergi bertentangan dengan janjinya dan melanggar suatu janji atau syarat yang disanggupinya untuk dibebaskan dari penawanan Perang Indonesia (Pasal 68).

Adapun penguburan militer yang telah di pidana mati dilakukan secara sederhana tanpa adanya upacara militer, atau jika menjalankan pidana mati itu dilaksanakan di perahu laut dan jauh dari pantai, jenazah terpidana diterjukkan ke laut. (Pasal 9 KUHPM)

b. Pidana Penjara

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:³

a) Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;

b) Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya

anya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman

g Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 16



hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.³

8

d. Pidana Denda

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.³ Ketentuan Pidana pokok hukum pidana militer pada Pasal 6 KUHPM tidak jauh berbeda dari ketentuan pidana pokok yang terdapat dalam KUHP hanya ada tambahan pada Pasal 6 huruf a yaitu pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).⁴

2) Pidana Tambahan meliputi:

a. Pencabutan Beberapa Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950



Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 189
n. 189-190 ⁹
Undang-Undang Hukum Pidana Militer

dahulu tegas dilarang. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: Padapidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.⁴

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) istilah “perampasan” tidak kita ketahui. Yang dikenal dalam KUHP adalah “penyitaan”. Yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 ke-16 KUHP).⁴

2

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan



Amzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 216-217

pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.⁴

3

c. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai

an dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu

nzah, *Op. Cit.*, hlm. 214-215



dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju, bukan hanya putusan hakim yang kita ketahui, bahkan sampai dengan proses hukum dari penyelidikan sampai penjatuhan hukuman dapat kita ketahui. Sehingga batasan negara dalam hal informasi mulai hilang. Terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan pidana dalam KUHP dengan KUHPM yakni dalam penerapan pidana tambahan dalam Pasal 6 huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- b. Penurunan pangkat;
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.



n. 216-217
Undang-Undang Hukum Pidana Militer

D. Militer

1. Pengertian Militer

Di negara manapun di dunia ini, militer merupakan organ yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap negara, salah satu penopang kedaulatan suatu negara ada pada kekuatan militer yang dimilikinya. Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang artinya orang-orang yang sudah terlatih sedemikian rupa untuk siap bertempur atau dalam pengertian yang lebih luas adalah berperang dengan menggunakan senjata menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, bangsa Yunani pula yang mengawali pengorganisasian militer dalam satuan-satuan dari mulai tingkat regu, peleton, kompi dan seterusnya.⁴

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁴

7

6



⁴ Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus
lung, hlm. 11
din Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Undang-undang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Militer terbagi dalam empat golongan yaitu:⁴

8

1) Militer sukarela Pasal 46 (1)

Disebut sebagai militer, setelah yang bersangkutan menanda tangani surat ikatan dinas, masa pendidikan pertama/pendidikan pembentukan tidak dihitung sebagai militer.

2) Militer Wajib Pasal 46 (2) dan Pasal 48

Disebut sebagai militer sejak hari mulai laporan yang ditentukan oleh Komandan Satuan.

3) Sukarelawan Pasal 46 (1) ke-2

Dalam masa perang, warga negara yang atas kesadaran sendiri atau karena adanya anjuran pemerintah maupun karena merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik masuk dalam dinas Angkatan Perang untuk melawan musuh tanpa menanda tangani ikatan dinas untuk waktu tertentu.

4) Militer sukarela dalam status diberhentikan sementara dari dinas atau jabatan karena:

- a) Kepentingan dinas atau kepentingan disiplin.
- b) Melakukan perbuatan yang merugikan Angkatan perang.
- c) Non Aktif sesuai pernyataan yang dibuat karena mencalonkan diri

dalam jabatan konstituen, DPR, MPR, mendapat tugas belajar,

MPP.

Sumaperwata, *Op. Cit.*, hlm. 92-93



Militer juga biasa dikenal dengan istilah Angkatan Perang. Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:⁴

9

- d. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- e. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- f. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- g. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

TNI-AD merupakan salah satu cabang dari Angkatan Perang yang ada di Indonesia dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab pada operasi pertahanan di bagian darat. Adapun urutan kepangkatan dalam TNI-AD sebagai berikut : ⁵

0

1. Pangkat Kehormatan

Pangkat Kehormatan TNI Angkatan Darat yaitu Pangkat Jendral Besar dan dilambangkan dengan bintang lima. Sepanjang sejarah, hanya ada tiga orang yang pernah



Salim, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15
hegorbalsla.com/urutan-pangkat-tni-ad-al-dan-au-dari-terkecil-sampai-terbesar/
pada 09 April 2019, pukul 07.05 WITA

mendapat pangkat Jendral Besar yaitu Soeharto, Soedirman dan Abdul Haris Nasution.

2. Perwira Tinggi (Pati)

Dalam jenjang kepangkatan Perwira Tinggi Angkatan Darat terdiri dari empat kepangkatan. Pangkat yang tertinggi adalah Jendral atau disingkat Jend dan di lambangkan dengan empat bintang. Setelahnya ada pangkat Letnan Jendral atau disingkat Letjen dan dilambangkan dengan tiga bintang. Kemudian pangkat dibawahnya adalah Mayor Jendral atau disingkat Mayjen dan di beri lambang 2 bintang. Kemudian yang terakhir adalah Brigadir Jendral atau disingkat Brigjen dan dilambangkan dengan satu bintang.

3. Perwira Menengah (Pamen)

Terdapat tiga pangkatan dalam tingkat Perwira Menengah TNI AD. Pangkat yang tertinggi di tingkatan Perwira Menengah adalah Kolonel atau disingkat Kol dengan tanda tiga bunga. Pangkat yang ke dua adalah Letnan Kolonel atau disingkat Letkol dengan tanda dua bunga dan yang terakhir adalah Mayor atau disingkat May dengan tanda satu Bintang.

4. Perwira Pertama (Pama)

Ada tiga kepangkatan TNI AD ditingkat Perwira Pertama (Pama) meliputi Kapten atau disingkat kapt dengan tanda dua garis. Kemudian pangkat Letnan Satu atau disingkat Lettu



dengan tanda dua garis. Yang terakhir adalah Letnan dua atau disingkat Letda dengan tanda satu garis.

5. Bintara Tinggi

Terdapat dua pangkat di tingkatan Bintara Tinggi TNI AD meliputi Pembantu Letnan Satu atau disingkat Peltu dengan tanda dua garis bergelombang. Kemudian yang kedua adalah Pembantu Letnan Dua atau disingkat Letda dengan tanda satu garis bergelombang.

6. Bintara

Bintara terdiri dari empat pangkat di tingkatan. Bintara TNI AD meliputi Sersan Mayor atau disingkat Serma dengan tanda empat garis panah. Kemudian yang ke dua yaitu Sersan Kepala atau disingkat Serka dengan tanda tiga garis panah. Selanjutnya yang ke tiga yaitu Sersan satu atau disingkat Sertu dengan tanda dua garis panah dan yang terakhir yaitu Sersan Dua atau disingkat Serda.

7. Tamtama Kepala

Terdiri dari tiga pangkat ditingkatan Bintara TNI AD meliputi Kopral Kepala atau disingkat Kopka dengan tanda 3 garis panah merah. Kemudian yang ke dua adalah Kopral Satu atau disingkat Koptu dengan tanda dua garis panah merah dan yang terakhir adalah Kopral dua atau disingkat Kopda dengan tanda satu garis panah merah.



8. Tamtama

Terdiri dari tiga jenjang pangkat di tingkatan Tamtama TNI AD meliputi Prajurit Kepala atau disingkat Praka dengan tanda tiga garis merah. Kemudian yang ke dua yaitu Prajurit Satu atau disingkat Pratu dengan tanda dua garis merah dan yang terakhir yaitu Prajurit Dua atau disingkat Prada dengan tanda satu garis merah.

2. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam hukum pidana militer yang dimaksud dengan hukum pidana dalam arti materil selian KUHP (yang juga berlaku terhadap militer) adalah KUHPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 dan 40 Tahun 1947, sedangkan hukum pidana dalam arti formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan



melaksanakan pidana bagi aparat penegak hukum dilingkungan peradilan militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer.⁵

1

Menurut Moch. Faisal Salam hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya.⁵ Menurut Amiroedin Syarif hukum militer merupakan hukum yang khusus, hal tersebut terletak pada sifat hukumnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.⁵

3

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana/delik, dalam ajaran umum dalam pembagiannya diatur dalam tindak pidana umum (*Commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*Delicta propria*). Tindak pidana militer masuk dalam kelompok tindak pidana khusus (*Delicta propia*), kekhususan tersebut karena tindak pidana militer hanya terjadi dalam lingkup kemiliteran.⁵

4



Sumaperwata, *Op. Cit.*, hlm. 87
Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 37
Amiroedin Sjarif, *Op. Cit.*, 4³
Sumaperwata, *Op. Cit.*, hlm. 90

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam :⁵

5

- a. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Kejahatan perang (*war crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional yang antara lain seperti telah disebutkan di atas.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu :⁵

6

- 1) Tindak pidana militer murni (*Zaiver militaire delict*), adalah:

Tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak



din Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 5
Sumaperwata, *Op. Cit.*, hlm. 90-91

pidana. Contohnya Desersi (Pasal 87 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM)

a. Kejahatan desersi sebagaimana diatur Pasal 87 KUHPM yaitu:⁵

Ayat 1 : Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas, menghindari perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat 2 : Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat 3 : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

b. Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM yaitu:⁵

(1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde militaire delict*), adalah:

Tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada

_____ a sudah ditentukan dalam undang-undang lain, akan tetapi diatur

_____ Misal Salam, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 28

8



lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Contohnya Pencurian dalam Pasal 362 KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM.

4. Tindak Pidana Mengirimkan Laporan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuannya Yang Sebenarnya

Di dalam KUHPM juga menjelaskan mengenai tindak pidana lain yang pada awalnya telah dibahas dalam KUHP. Namun dalam kasusnya dimana pelaku adalah seorang militer, maka tindak pidana ini kemudian dibahas secara khusus dalam KUHPM, misalnya tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan yang dilakukan oleh militer. Tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya yang sebenarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dan mengakibatkan nama baik tercemar. Dalam KUHPM yang mengatur mengenai mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan



pengetahuannya yang sebenarnya terkait atasan terdapat pada Pasal 102 KUHPM yang berbunyi:⁵

9

“Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.”

Tindak pidana mengirimkan laporan yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang sebenarnya yang disebutkan dalam Pasal 102 KUHPM ini dapat disamakan dengan perbuatan memfitnah dimana militer mengetahui hal yang sebenarnya namun memberikan laporan terkait atasannya yang berbeda dengan apa yang dia ketahui. Adapun unsur-unsur Pasal 102 KUHPM antara lain:

c. Militer

“Militer” dalam Pasal 46 angka 1 ke-1 adalah mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

d. Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan



Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Unsur “yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya” ini maksudnya adalah suatu bentuk kesengajaan dalam menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan dan dalam hal ini pelaku memiliki motif ketidaksetiaan atau ketidakpuasan dan sebagainya. Unsur “menyampaikan” artinya memberikan surat, sangkaan, aduan, atau laporan secara langsung kepada atasan. Unsur “mengirimkan” artinya memberikan surat, sangkaan, aduan, atau laporan secara tidak langsung kepada atasan. Unsur “sangkaan, aduan atau laporan” memuat suatu kesalahan yang dapat dituntut karena adanya sangkaan, aduan atau laporan tersebut. “Unsur “atasan” adalah seorang militer yang pangkat dan/atau jabatannya lebih tinggi dari militer yang lainnya.

5. Aparat Peradilan Militer

Sebelum mengetahui mengenai aparat peradilan militer, maka sebelumnya dijelaskan mengenai badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan militer yakni meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Susunan persidangan

badan pengadilan militer tersebut berbeda beda, hal ini dijelaskan



dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:⁶ 0

- (1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (3) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- (4) Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Adapun aparat-aparat yang ada dalam Peradilan Militer dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

antara lain:⁶ 1

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer



- a. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.
- c. Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.
- d. Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam

sidangan pengadilan.

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer



- e. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan..
- f. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- g. Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
- h. Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.
- i. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya

erahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam



lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

- j. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Mengkuhum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. di kesatuannya.

Kepangkatan dalam tiap-tiap Pengadilan yang ada di lingkungan Pengadilan Militer berbeda-beda. Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.
- (2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.
- (3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.



- (4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.
- (5) Dalam hal terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.
- (6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan:
- a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
 - b. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;
 - c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.



E. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan syarat-syarat baik syarat yuridis maupun syarat non-yuridis (sosiologis). Hal ini penting karena membantu mewujudkan putusan hakim yang adil dan mengandung kepastian hukum.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim dimana hakim menggunakan fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.⁶

2

2. Pertimbangan Sosiologis

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutuskan sebuah perkara dan



jandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/ diakses pada
Maret 2019, pukul 20.36 WITA

mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:⁶ 3

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam perjalanan hidup.

